



**P U T U S A N**

Nomor 78/PID/2017/PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAEFUL ROHMAN Bin LUKMAN ;  
Tempat Lahir : Garut ;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 15 Agustus 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Babakan Baru, RT/RW. 02/08, Kel. Sukapada, Kec.  
Cibeunying Kidul, Kota Bandung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2016 s/d tanggal 15 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;
6. Pengadilan Tinggi tidak menahan terdakwa ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Maret 2017 Nomor 78 / Pen / Pid / 2017 / PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1375 / Pid.B / 2016 /PN.Bdg, tanggal 18 Januari 2017, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan No.Reg. Perkara : PDM - 1326 / BDUNG/11/2016 tanggal 22 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAEFUL ROHMAN bin LUKMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Mei 2016 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di Toko Sam's Camping Rental Outdoor Shop yang beralamat di Jl. Cikutra Barat No. 108 Rt.07 Rw.19 Kel. Sadangserang Kec. Coblong Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Mei 2016 setelah terdakwa keluar dari pekerjaan sebagai pelayan toko di Toko Sam's Camping Rental Outdoor Shop milik saksi AH MAD SAMSURI yang beralamat di Jl. Cikutra Barat No. 108 Rt.07 Rw.19 Kel. Sadangserang Kec. Coblong Kota Bandung kemudian terdakwa berpura-pura numpang tidur di dalam toko tersebut bersama dengan karyawan toko yang bernama MAMAT yang biasa tidur di dalam toko tersebut. Pada saat Sdr. MAMAT sedang tidur nyenyak, sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 7.862.000 (tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di dalam box plastik dalam laci meja kasir tidak terkunci tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi AHMAD SAMSURI selaku pemilik uang tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri dengan melompat dari benteng toko tersebut karena pintu gerbang dalam terkunci;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Pidana No.78/Pid/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AHMAD SAMSURI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.862.000 (tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SAEFUL ROHMAN bin LUKMAN pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di Toko Sam's Camping Rental Outdoor Shop yang beralamat di Jl. Cikutra Barat No. 108 Rt.07 Rw.19 Kel. Sadangserang Kec. Coblong Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 01.30 Wib terdakwa berjalan melewati Toko Sam's Camping Rental Outdoor Shop yang beralamat di Jl. Cikutra Barat No. 108 Rt.07 Rw.19 Kel. Sadangserang Kec. Coblong Kota Bandung yang pada saat itu dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut kemudian terdakwa memanjat benteng samping toko tersebut yang tingginya sekitar 2 (dua) meter lalu terdakwa masuk ke halaman toko kemudian terdakwa membuka pintu gerbang (rolling gate) dengan cara ditarik oleh kedua tangan dengan berlawanan arah hingga rolling gate tersebut terbuka dan rusak, namun pada saat terdakwa akan masuk ke dalam toko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi WAWAN SETIAWAN dan diteriaki maling lalu terdakwa melarikan diri dengan melompat benteng toko tersebut namun akhirnya terdakwa berhasil ditangka[ oleh warga ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah bekerja di Toko Sam's Camping

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Pidana No.78/Pid/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rental Outdoor Shop milik saksi AHMAD SAMSURI tersebut sebagai pelayan toko sehingga terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang dan posisi barang-barang atau perlengkapan yang ada di dalam toko tersebut dan tujuan terdakwa mendatangi toko tersebut adalah untuk mengambil uang atau barang-barang atau perlengkapan yang ada didalam toko tersebut seperti sepatu, jaket, ransel, tenda, celana, baju dan lain-lain dan apabila berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara. PDM - 1326 / BDUNG / 11 / 2016 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL ROHMAN bin LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 5 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Meniatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEFUL ROHMAN bin LUKMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bandung Nomor Nomor 1375 / Pid.B / 2016 /PN.Bdg, tanggal 18 Januari 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL ROHMAN Bin LUKMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 25 (duapuluh lima) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 03 / Akta.Pid / 2016 / PN.Bdg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding pada tanggal 25 Januari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal tertanggal 26 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 1 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh undang - undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Nomor 1375 / Pid.B / 2016 /PN.Bdg, tanggal 18 Januari 2017 mengenai :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 01.30 Wib di Toko Sam's Camping Rental Outdoor Shop yang beralamat di Jl. Cikutra Barat No. 108 Rt.07 Rw.19 Kel. Sadangserang Kec. Coblong Kota Bandung milik saksi Ahmad Samsuri ;
2. Bahwa fakta terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.7.862.000,- di Toko Sam's Camping Rental Outdoor Shop milik saksi Ahmad Samsuri. Namun kejadian tersebut tidak dilaporkan oleh saksi Ahmad Samsuri dengan alasan terdakwa berjanji akan menggantinya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1375 / Pid.B / 2016 /PN.Bdg, tanggal 18 Januari 2017 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1375 / Pid.B / 2016 /PN.Bdg, tanggal 18 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Pidana No.78/Pid/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1375 / Pid.B / 2016 / PN.Bdg, tanggal 18 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Selasa** tanggal **9 Mei 2017** oleh kami **Dr. (HC) SATRIA U.S GUMAY, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFARUDDIN, S.H** dan **DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip. S.H.,M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 7 Maret 2017, Nomor. 78 / Pen / Pid / 2017 / PT. BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. NUR' AINI, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua majelis,

Ttd

Ttd

**SYAFARUDDIN, S.H**

**Dr. (HC) SATRIA U.S GUMAY, S.H**

Ttd

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip. S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. NUR'AINI, SH.,MH.**

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Pidana No.78/Pid/2017/PT.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8